Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Institut Binamadani Indonesia (INBI)

JL. KH. Hasyim Ashari No. 236 Kav. DPR Gang. Ambon Nerogtok
Pinang Tangerang
Telp.(021) 55757919/70617875 Fax. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 11/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA)

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan penerapan siklus **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai kerangka kerja utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Tahapan siklus PPEPP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan siklus ini secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Megister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. H. Fuad Masykur, MA.	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Imam Mahfudz, MM.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Visi, Misi dan TujuanVisi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

1. Visi

Pada tahun 2030 menjadi Institut Binamadani Indonesia yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter Islami dan berwawasan nasional.

2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
b. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
c. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
d. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
e. Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.
f. Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)

a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional,
 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*,
 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi,
 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta
 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa,
b. Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,
c. Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
d. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*

B. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI berkaitan dengan Pentahapan SPMI berikut:

1. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan Farsya Bangsa (Permendikbudristek Pasal 64 (3b)).
2. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan. Pedoman Penerapan

Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Universitas Trisakti bermanfaat untuk:

a. Memandu para pejabat struktural, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di INBI;
b. Memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Luas Lingkup

Luang lingkup penerapan PPEPP dalam kebijakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) meliputi Semua Unit Kerja yang tercantum sebagai pelaksana standar mutu INBI.

D. Istilah dan Definisi

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan institusi tentang hal tertentu.
7. Kebijakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah pemikiran,

sikap, pandangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) mengenai SPMI yang berlaku di Institut Binamadani Indonesia (INBI).

8. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI).
9. Standar SPMI adalah kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai.
10. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut Binamadani Indonesia (INBI) secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan memeriksa kinerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut Binamadani Indonesia (INBI) harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
12. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
13. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan INBI.

E. Langkah – Langkah / Prosedur Penerapan Siklus PPEPP

Siklus Penjaminan Mutu (PPEPP)

Siklus Penetapan-Pelaksanaan - Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan

Tahapan siklus Penjaminan Mutu di INBI

SIKLUS PENJAMINAN MUTU	IMPLEMENTASI	DOKUMEN

Penetapan	Monitoring terhadap kesesuaian rencana pelaksanaan kerja pada setiap unit, mencakup: waktu pelaksanaan, standar dan SOP perencanaan, target kerja, hasil kerja, koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan unit lain.	· Rencana kerja unit yang ditetapkan pada rapat kerja; · SOP Perencanaan; · Target kerja unit; **Output:** Hasil pelaksanaan penjaminan mutu perencanaan pekerjaan pada unit kerja di INBI;
Pelaksanaan	Monitoring terhadap kesesuaian pelaksanaan kerja dengan rencana pada setiap unit, mencakup: waktu pelaksanaan, implementasi SOP pelaksanaan pekerjaan, capaian target dan Hasil kerja, implementasi koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan unit lain.	· Rencana Kerja Unit; · SOP Pelaksanaan Pekerjaan; · Target kerja unit **Output:** · Hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada unit kerja di INBI; · Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. · Rekomendasi SPMI untuk perbaikan proses dan hasil kerja.
Evaluasi	Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, mencakup kesesuaian hasil kerja dengan rencana pada setiap unit, permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan, potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.	· Rencana Kerja Unit; · SOP Pelaksanaan Pekerjaan; · Target kerja; · Rekomendasi SPMI untuk perbaikan proses dan hasil kerja melalui Audit Mutu Internal (AMI). **Output:** · Hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada unit kerja di INBI; · Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.

Pengendalian	Monitoring terhadap evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan, mencakup rencana penanganan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyelesaian pekerjaan, langkah yang akan diambil untuk mewujudkan potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.	• Rekomendasi SPMI untuk perbaikan proses dan hasil kerja. • Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. **Output:** • Langkah strategis peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan; • Langkah operasional penyelesaian masalah dalam penyelesaian pekerjaan.
Peningkatan	Monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan langkah operasional penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan, dampak dari berbagai langkah yang diambil untuk peningkatan efektivitas Pelaksanaan pekerjaan, dan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.	• Langkah strategis peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan; • Langkah operasional penyelesaian masalah dalam penyelesaian pekerjaan. **Output:** • Peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing unit kerja; • Peningkatan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas; • Peningkatan kualitas kerjasama antar unit.

1. Penjaminan Mutu Pendidikan

PPEPP pada Pendidikan Program Studi

PENETAPAN	PELAKSANAAN		EVALUASI	PENGENDALIAN	PENINGKATAN BERKELANJUTAN
STANDAR	**KEGIATAN**	**BUKTI FISIK**			
Standar isi pendidikan	Pembentukan Tim Kurikulum di masing-masing Prodi yang secara konsisten dan berkelanjutan. Membangun sinergi antara program studi dalam penyesuaian kurikulum terutama berkenaan dengan mata kuliah pilihan di bawah koordinasi Wakil Rektor. Pelatihan penyusunan kurikulum berbasiskan bahan kajian serta berorientasi CPL.	1. SK Warekbidang kurikulum tentang 2. Peninjauan Kurikulum masing-masing prodi 3. SK Dekan tentang pembentukan tim peninjauan kurikulum 4. Laporan Peninjauan Kurikulum (lembar pengesahan, berita acara, daftar hadir, dokumentasi, power point yang dipresentasikan, undangan stake holder) 5. SK Dekan tentang penetapan kurikulum terbaru	Dokumentasi standar isi Pendidikan nmengenai Kurikulum yang akan Digunakan oleh prodi Yang berpedoman pada asosiasi (optional). Memantau kecukupan mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bawah koordinasi Warek I.	Program Studi melakukan Pengendalian dengan cara, Membandingkan antara pelaksanaan dengan penetapan, dan menampung masukan dari pengguna dengan cara pemutahiran kurikulum, menambah mata kuliah yang dibutuhkan oleh pengguna pasar, penambahan mata kuliah yang mengacu pada asosiasi.	Umpan balik pengguna dan hasil dari peninjauan kurikulum yang menjadi umpan balik mutu pendidikan di Program Studi.

Standar Penilaian Pendidikan	Tersusunnya tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); Terlaksananya proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; Adanya umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; Tersedianya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1. RPS Mata Kuliah. 2. Bobot penilaian berdasarkan kurikulum. 3. Pelaporan penilaian melalui smart campus. 4. Transkrip nilai per semester.	1. Kesesuaian RPS dengan bobot penilaian. 2. Pemantauan laporan penilaian persemester melalui smart campus. 3. Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Program Studi melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dokumen RPS mata kuliah beserta bobot penilaiannya. Program studi mendapatkan laporan penilaian per semester yang disampaikan oleh BAAK.	Laporan penilaian terhadap umpan balik secara akuntabel dan transparan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan 1. Standar kualifikasi	Tersusunnya daftar dosen beserta kualifikasi akademiknya	1. SK Rektor tentang standarkualifikasa akademik dosen 2. Daftar dosen tetap beserta kualifikasi akademiknya.	Pelaksana standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh bagian sumber daya manusia		

akademik dosen		3. Daftar dosen tidak tetap beserta kualifikasi akademiknya	mengacu pada surat keputusan rektor mengenai kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Bukti fisik yang terdokumentasi berupa daftar dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademiknya, daftar kinerja dosen yang meliputi pendidikan, penelitian dan PkM. Dalam seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan dokumentasinya berupa daftarcalon hasil penilaian dan surat keputusan rektor mengenai dosen atau tenaga kependidikan yang lolos seleksi.		
2. Standar kinerja dosen	Evaluasi kinerja dosen setiap semester	1. SK Rektor tentang standar kinerja dosen 2. Daftar kinerja dosen setiap semester berdasar komponen pendidikan dan pengajaran; penelitian dan penulisan karya ilmiah;			
3. Standar kinerja tenaga kependidikan	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap akhir bulan	1. SK Rektor tentang standar kinerja tenaga kependidikan 2. Daftar kinerja tenaga kependidikan berdasarkan kehadirannya.			
4. Standar penerimaan dosen	Pelaksanaan seleksi penerimaan dosen tetap dan dosen tidak tetap.	1. SKRektor tentangstandar seleksi penerimaan dosen tetap 2. SK Rektortentangstandar seleksi penerimaan dosen tidak tetap 3. Dokumen pengumuman seleksi penerimaan dosen tetap dan dosen tidak tetap 4. Dokumen daftar peserta seleksi penerimaan dosen tetap dan dosen tidak tetap 5. Dokumen hasil seleksi penerimaan dosen tetap dan dosen tidak tetap 6. Dokumen pengumuman hasil seleksi penerimaan dosen tetap			

		dan dosen tidak tetap 7. SK Rektor tentang dosen tetap dan dosen tidak tetap yang diterima			
5. Standar penerimaan tenaga kependidikan	Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap	1. SK Rektor tentang standar seleksi penerimaan tenaga kependidikan tetap dan tidaktetap 2. SK Rektor tentang standar seleksi penerimaan tenaga kependidikan tetap dan tidaktetap 3. Dokumen pengumuman seleksi penerimaan tenaga kependidikan tetap dan tidaktetap 4. Dokumen daftar peserta seleksi penerimaan tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap 5. Dokumen hasil seleksi penerimaan dosen tetap dan dosen tidak tetap tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap 6. Dokumen pengumuman hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap SK Rektor tentang tenaga kependidikan tetap dan tidaktetap yang diterima			

2. Penjaminan Mutu Penelitian

PPEPP pada Penelitian Program Studi

Penetapan	Pelaksanaan		Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan Keberlanjutan
Standar	**Kegiatan**	**Bukti Fisik**			
Standar hasil penelitian	Penetapan standar penelitian dan pelaksanaan penelitian	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar hasil penelitian 2. Dokumen hasil penelitian dosen Program Studi 3. Dokumen hasil penelitian mahasiswa Program Studi	Evaluasi pada standar penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan PkM (LPPM) INBI. Dokumen sebagai bukti fisik berupa hasil penelitian dosen danmahasiswa.	Direktur LPPM beserta Koordinator Penelitian secara periodik memotivasi, mensupport, mengevaluasi penelitian dan publikasi ilmiah dosen agar sesuai dengan target yang ditetaupkan.	Produk penelitian memiliki trend yang positif dengan bimbingan LPPM dosen lebih produktif, sehingga kualitas penelitian semakin meningkat yang akan berkontribusi besar terhadap kualitas Perguruan Tinggi
Standar isi penelitian	Penetapan standar isi penelitian dan pelaksanaan penelitian	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar isi penelitian 2. Dokumen hasil penelitian dosen Program Studi 3. Dokumen hasil penelitian mahasiswa Program Studi			
Standar proses penelitian	Penetapan standar proses penelitian dan pelaksanaan penelitian	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar proses penelitian 2. Berita acara seminar usulan penelitian dosen Program Studi 3. Berita acara sidang penelitian dosen Program Studi			

Standar penilaian penelitian	Penetapan standar penelitian dan pelaksanaan penelitian	1. SK Rektor tentang standar penilaian penelitian mahasiswaProgram Studi 2. Berita acara seminar usulan penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi Program Studi. 3. Berita acara seminar usulan penelitian mahasiswa dan sidang Program Studi.			
Standar peneliti	Penetapan standar penelitian dan pelaksanaan penelitian	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar peneliti 2. Daftar dosen (beserta kualifikasi akademiknya) yang melakukan penelitian setiap tahun 3. Daftar mahasiswa (beserta kualifikasi penyelesaian beban studi) yang melakukan penelitian.			

3. Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi

Penetapan	Pelaksanaan		Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan Keberlanjutan
Standar	**Kegiatan**	**Bukti Fisik**			
Standar hasil PkM	Penetapan standar hasil PkM dan pelaksanaan PkM	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar hasil PkM 2. Dokumen laporan kegiatan PkM	Evaluasi pada standar PkM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan PkM (LPPM) INBI. Dokumen sebagai bukti fisik berupa hasil penelitian dosen dan mahasiswa.	Ketua LPPM beserta kepala pusat pengabdian secara aktif memonitor seluruh kegiatan Pengabdian agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Kebermanfaatan hasil Pengabdi an akan sangat berdampak kepada kinerja LPPM yang akan dirasakan oleh masyarakat, dimana hal ini akan sangat mendukung keberlangsungan hidup perguruan Tinggi.
Standar isi PkM	Penetapan standar isi PkM dan pelaksanaan PkM	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar isi PkM. 2. Dokumen laporan kegiatan PkM.			
Standar proses PkM	Penetapan standar proses PkMdan pelaksanaan PkM	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar proses PkM 2. Dokumen seminar usulan PkM. 3. Dokumen laporan pelaksanaan PkM.			

Standar pelaksanaan PkM	Penetapan standar pelaksana PkM dan pelaksanaan PkM	1. Surat Keputusan Rektor tentang standar pelaksana PkM 2. Daftar dosen (beserta kualifikasi akademiknya) yang melaksanakan PkM. 3. Daftar nama kegiatan PkM dan jumlah personil yang terlibat.			

Tangerang, 1 Februari 2025
Direktur LPM

Dr. Imam Mahfudz, MM.

F. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)